

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, industri farmasi, kosmetik asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri terutama industri produk kosmetik yang baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu industri-industri kosmetik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan terpenting manusia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Disamping itu pula kosmetik berperan penting meningkatkan kepercayaan diri dan untuk menunjang penampilan, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.¹

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerKB POM) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau

¹Dewi Muliyan, *A-Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h.123.

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bedak, pasta gigi, sabun, pelembab, lipstik dan parfum adalah beberapa contoh kosmetik yang digunakan oleh masyarakat.²

Di era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Sehingga keinginan wanita untuk terlihat cantik di manfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kosmetik yang bermunculan di pasar seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, eyew shadow, dan sebagainya. Salah satu pasar yang telah ditemukan penjualan kosmetik ilegal yaitu pasar Sentral Lakessi Parepare dimana hal ini di imbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik yang berbahaya tanpa izin edar yang beredar di pasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang di rugikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya, maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap kosmetik supaya aman digunakan oleh masyarakat maka Presiden telah membentuk

²Nadia Maharani, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Vol.2, No.2, 2016.

sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM.

Meningkatnya kegiatan produksi, distribusi dan penggunaan kosmetik, mempunyai implikasi yang luas terutama dalam pengendalian dan pengawasannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan kosmetik dan makanan termasuk kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dalam pengawasan pengedaran kosmetik ilegal yang dimiliki oleh BPOM merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan pengedar kosmetik tanpa izin edar dan juga secara tidak langsung memberikan peran perlindungan konsumen.³

Beredarnya kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia tentu saja telah melanggar hak konsumen kosmetik yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/jasa.⁴Namun pada kenyataannya kosmetik yang beredar di pasaran mengandung bahan yang mengandung mercury dan tidak memiliki izin edar. Sehingga berbahaya dan menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan kulit manusia.

³Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, pasal 2 ayat 1.

⁴Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat 1.

Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini disebut Undang-undang JPH merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa ketentuan Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya pasal 5 ayat(1) Undang-undang JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.⁵

Setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas dan bahan-bahan yang terkandung di dalam produk tersebut. Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang (85% dari 250 juta jiwa) tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal.⁶ Oleh sebab itu, sepatutnya konsumen juga mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk yang beredar, baik dari segi proses pembuatannya, maupun dari bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik tersebut. Untuk meyakinkan dan menjamin bahwa produk kosmetik tersebut aman bagi konsumen muslim, maka dapat diberikan berupa label halal pada setiap produk

⁵<http://dhitanh1510.blogspot.co.id/2016/05/labelisasi-dan-sertifikasi-halal.html> (diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 21.15)

⁶Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", Jurnal Vol. 15, No. 2, 2015.

dan dapat diberikan berupa label atau logo “halal” yang biasanya terdapat pada kemasan produk.

Pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk memasarkan produk mereka. Bahkan, seringkali informasi data yang tercantum dalam kemasan produk dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung didalamnya, tidak terjamin kehalalannya atau tidak terdapat logo halal yang berarti tidak mempunyai sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia.⁷

Dalam pandangan islam, untuk mengonsumsi suatu produk yang halal atau haram merupakan persoalan yang sangat penting, karena setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi suatu produk sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengonsumsinya. Namun jika jelas keharamannya maka harus dihindarkan dari seorang muslim.⁸

Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/ atau jasa. Pada hakikatnya islam tidak membiarkan suatu

⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 12.

⁸Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”, *Jurnal* Vol. 15, No. 2, 2015, h. 202.

kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang/atau jasa secara jujur dan transparan.⁹

Untuk mewujudkan jual beli yang sah sesuai dengan syari'at, maka Allah SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukunnya, yakni terdapat dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercapai kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan serta kejahatan lainnya. Seperti dalam fiman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰

Demikian pula, tidaklah diperbolehkan memperjualbelikan kosmetik yang menyebabkan rusaknya wajah semisal menimbulkan noda hitam di wajah atau pun menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kulit pada bagian tubuh yang lain dikarenakan kosmetik tersebut mengandung materi kimiawi yang merusak kulit.

Kenyataan yang sering dijumpai dimana penjualan kosmetik ilegal telah di temukan diberbagai toko salah satunya toko di pasar Sentral lakessi Parepare, beredarnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah merugikan banyak

⁹Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011),h.134.

¹⁰Kementrian Agama, *Al -Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011),h. 83.

masyarakat hal ini disebabkan karena kurang ketatnya pengawasan dari BPOM dan dari team yang bekerja sama dengan BPOM.

Pasar Sentral Lakessi yang terletak di Jalan Lasinrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare menjual berbagai jenis kosmetik. Dari pernyataan petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar di pasar Lakessi Parepare mengatakan bahwa beberapa tahun silam di pasar Lakessi Kota Parepare sudah menemukan kosmetik-kosmetik ilegal yang tidak mendapat izin edar dari BPOM.

Beberapa masyarakat yang pernah membeli kosmetik dipasar Lakessi Parepare mengaku bahwa kosmetik yang mereka beli ada yang tidak terdaftar BPOM atau yang tidak mendapat izin edar. Salah satu masyarakat pengguna kosmetik ilegal atas nama Sri Wahyuni yang mengatakan bahwa pada saat membeli kosmetik dipasar tersebut ia tidak mengetahui kalau kosmetik yang ia beli tidak memiliki izin edar, tekstur pada kosmetik tersebut tidak seperti biasa dan tidak nyaman dikulit serta menimbulkan efek memerah dan gatal-gatal. Pada tahun 2018 silam telah ditemukan produk-produk berbahaya dimana penjual masih sangat berani untuk menjual produk yang tidak mendapatkan izin edar dari BPOM. Meskipun team UPTD Pasar yang merupakan bagian dari Dinas Perdagangan rutin dalam melakukan pemantauan di pasar Lakessi Parepare tetapi masih ada saja penjual kosmetik yang tidak mendengar arahan yang diberikan kepada team pengawas. Maka dari itu BPOM akan lebih ketat dalam proses pemantauan dan pengawasan yang bekerja sama dengan salah satu instansi yaitu Dinas Perdagangan, hal ini bertujuan untuk mengurangi penjualan kosmetik ilegal yang beredar.

Tingginya angka temuan kosmetik ilegal yang terjadi secara masif di seluruh Indonesia menunjukkan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap

produk kosmetika dan menemukan sederet merek produk kecantikan yang diduga kuat mengandung bahan terlarang

Dari latar belakang yang dikemukakan maka penelitian ini mencoba untuk meneliti hal tersebut yaitu dengan mengambil topik yang berkaitan dengan “Penerapan Peraturan tentang Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah penerapan peraturan tentang peredaran kosmetik ilegal, pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa faktor sehingga terjadi peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan regulasi yang berkaitan dengan produk halal terhadap pengawasan kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui faktor sehingga terjadi peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare!
- 1.3.2 Mengetahui penerapan regulasi yang berkaitan dengan produk halal terhadap pengawasan kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare!
- 1.3.3 Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap peredaran kosmetik ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare!

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan dapat memberikan feedback atau manfaat yang baik bagi bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah untuk memaksimalkan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan menerapkan pentingnya BPJPH di kota Parepare dalam mengawasi peredaran produk-produk kosmetik ilegal.

1.4.2 Kegunaan secara Teoritis.

Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara dan sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.